



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN CAMAT BAYANG**

**NOMOR : 157 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**EVALUASI PERATURAN NAGARI GURUN PANJANG UTARA**

**NO : 4 Tahun 2022**

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022**

**CAMAT BAYANG,**

mbaca : Surat Wali Nagari No. 140/ 37 /WN-GPU/2021 Tanggal 12 Desember 2021 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Gurun Panjang Utara Tahun Anggaran 2022;

- imbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;
  - b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
  - c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- f. bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

Ingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2022;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Sealatan Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA(APB) NAGARI GURUN PANJANG UTARA KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022;

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang Tahun 2022 sebagaimana tercantunm dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **Gurun Panjang Utara**

KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah di evaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Jika Terjadi Kekeliruan Dalam Keputusan Ini Maka Akan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru  
Pada tanggal : 14 Desember 2021

**CAMAT BAYANG,**



**DENY SURYATI, S.STP,M.Sc**  
NIP. 19771207 1996 2 001

**Tembusan di sampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

Demikianlah hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera, terima kasih.

Pasar Baru, 14 Desember 2021

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB-N)  
NAGARI GURUN PANJANG UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
DENY SURYATI, S.STP,M.Sc	Camat	Ketua Tim	
SYAKYAKIRTI, S.E	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	
SYAFRIANTO, SE. MM	Kasi Pemerintahan	Anggota	
DODI ERMANTO, SP	Pendamping Desa	Anggota	
INDRA PAINATA	Pendamping Desa	anggota	

EVALUASI AKHIR  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  
GURUN PANJANG UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN BELANJA	APB AWAL Rp	KET
1	2	3	4
<b>PENDAPATAN</b>		<b>1,732,798,461.00</b>	
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN ASLI NAGARI</b>	-	-
	1. Hasil Usaha	-	-
	2. Hasil Aset	-	-
	3. Hasil Gotong Royong Masyarakat Nagari	-	-
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	-	-
<b>HASIL EVALUASI :</b>			
<b>- TIDAK ADA PENDAPATAN ASLI NAGARI</b>			
<b>B</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,732,798,461.00</b>	
	1. Dana Desa / Nagari	1,232,771,000.00	
	2. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Nagari	15,111,100.00	
	3. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari	2,732,200.00	
	4. Pengembalian PBB-P2	7,257,561.00	
	5. Alokasi Dana Desa / Nagari	474,926,600.00	
<b>HASIL EVALUASI :</b>			
<b>C</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	-	-
	1. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-
	2. Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah	-	-
<b>HASIL EVALUASI :</b>			
<b>- TIDAK ADA PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>			
<b>BELANJA</b>			
<b>A.</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI</b>	<b>540,166,961.00</b>	
	<b>1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>464,978,736.00</b>	
	a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	51,600,000.00	
	b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	339,000,000.00	
	c. Tunjangan Kehormatan BAMUS Nagari	68,700,000.00	
	d. Insentif Operator Siskeudes	1,500,000.00	
	e. Program Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari dan Perangkat	4,178,736.00	
<b>HASIL EVALUASI :</b>			
<b>- Lampirkan RKA Masing-Masing Kegiatan</b>			
	<b>2. Operasional Perkantoran</b>	<b>16,331,725.00</b>	
<b>HASIL EVALUASI :</b>			
<b>- Lampirkan RKA Kegiatan Operasional Perkantoran</b>			
	<b>3. Operasional BAMUS Nagari</b>	<b>4,217,000.00</b>	
<b>HASIL EVALUASI :</b>			
<b>- Lampirkan RKA Kegiatan Operasional BAMUS Nagari</b>			
	<b>4. Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>5,000,000.00</b>	
<b>- BELANJA MODAL</b>			
	1. KURSI TUNGGU	5,000,000.00	
<b>HASIL EVALUASI :</b>			
<b>-</b>			

<b>5. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari</b>		<b>49,639,500.00</b>	
1. Musrenbang Nagari		393,000.00	
2. Penyusunan RKP Nagari, apb dan Musyawarah Lainnya		25,068,000.00	
3. Tim Verifikasi RKP, Tim Verifikasi, TPHP		3,050,000.00	
5. sdgs		11,748,500.00	
6. Penyusunan IDM Nagari		9,380,000.00	
<b>HASIL EVALUASI :</b>			
<b>B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI</b>		<b>45,876,328.00</b>	
1. balai desa		16,876,328.00	
2. RTLH		20,000,000.00	
3. WC		9,000,000.00	
<b>HASIL EVALUASI :</b>			
<b>C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI</b>		<b>32,200,000.00</b>	
1. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari		2,500,000.00	
2. Kegiatan Operasional LPMN		2,500,000.00	
4. Peringatan Hari Besar Islam		3,000,000.00	
5. Peringatan Hari Besar Nasional		3,000,000.00	
6. kepemudaan		6,000,000.00	
7. LATIHAN PENCAK SILAT		Rp 15,200,000.00	
<b>HASIL EVALUASI :</b>			
<b>D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (DD)</b>		<b>417,015,000.00</b>	
1. TPA		32,400,000.00	
2. PAUD		15,600,000.00	
3. PPKBD dan Sub PPKBD		19,680,000.00	
4. Kader BKL		1,680,000.00	
5. Kader Yandu		34,560,000.00	
6. susu ibu hamil		34,800,000.00	
7. pmt balita		12,000,000.00	
8. pengelola EHDW Stunting		7,460,000.00	
9. BBGRM		3,415,000.00	
10. Pengadaan Sapi ternak		255,420,000.00	
<b>E Kejadian Luar Bisa/Bencana Alam</b>		<b>591,821,172.00</b>	
<b>1. penanggulangan Bencana</b>		<b>98,621,172.00</b>	
<b>2. keadaan mendesak ( bft dd )</b>		<b>493,200,000.00</b>	
<b>HASIL EVALUASI :</b>			
<b>E PEMBIAYAAN</b>		-	
<b>Penerimaan Pembiayaan Nagari</b>		-	
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)		-	
2. Pencairan Dana Cadangan		-	
3. Hasil Kekayaan yang dipisahkan		-	
<b>HASIL EVALUASI :</b>			
<b>Pengeluaran Pembiayaan Nagari</b>			
1. Pembentukan Dana Cadangan		-	
2. Penyertaan Modal Nagari (Investasi) Pemerintah Nagari		50,000,000	
<b>HASIL EVALUASI :</b>			

**APB NAGARI BISA DISAHKAN**

**PENJELASAN :**

<b>A</b>	<b>PENDAPATAN ALOKASI DANA DESA / NAGARI</b>	<b>500,027,461.00</b>	
	1. Alokasi Dana Desa / Nagari	474,926,600.00	
	2. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Nagari	25,100,861.00	
	3. Pendapatan Lain-Lain	-	
	3. Silpa ADD+PBH+DLL	-	
<b>B</b>	<b>BELANJA ADD</b>	<b>500,027,461.00</b>	
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	463,478,736.00	
	2. Operasional Perkantoran	16,331,725.00	
	3. Operasional BAMUS Nagari	4,217,000.00	
	4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	5,000,000.00	
	5. PBH DAN PHBN	6,000,000.00	
	6. KAN	2,500,000.00	
	7. LPMN	Rp 2,500,000.00	

**HASIL EVALUASI :**

**1. Total Pendapatan ADD : Rp 500.027.461 Total Belanja Rp500.027.461**

<b>C</b>	<b>PENDAPATAN DANA DESA / NAGARI</b>	<b>1,232,771,000.00</b>	
	Silpa DD	-	
	<b>TOTAL PENDAPATAN DD</b>	<b>1,232,771,000.00</b>	
<b>D</b>	<b>BELANJA DD</b>	<b>1,232,771,000.00</b>	
	1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	261,144,328.00	
	2. Bidang Pemerintahan Nagari	53,185,500.00	
	3. Pemberdayaan Masyarakat Nagari	255,420,000.00	
	4. Kejadian Luar Biasa/Bencana Alam	98,621,172.00	
	5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	21,200,000.00	
	6. BLT DD	493,200,000.00	
	7. Pembiayaan ( penambahan modal bumrag )	50,000,000.00	

**HASIL EVALUASI :**

**1. Total Pendapatan DD : Rp1.232.771.000,00 Total Belanja Rp 1.232.771.000,00**

<b>E</b>	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>1,732,798,461.00</b>	
	1. Alokasi Dana Desa / Nagari	500,027,461.00	
	2. Dana Desa / Nagari	1,232,771,000.00	
	3. Penerimaan Pembiayaan	-	
<b>F</b>	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>1,732,798,461.00</b>	
	1. Belanja ADD	500,027,461.00	
	2. Belanja DD	1,232,771,000.00	

**HASIL EVALUASI :**

**1. Total Pendapatan : Rp 1.732.798.461,00 Total Belanja Rp 1.732.798.461,00**

**2. Koreksi Anggaran**

Rasar Baru, Desember 2021  
CAMAT BAYANG  
  
DENY SURYANTI, S.STP.MSc  
NIP. 19771207 199612 2 001

